



PUTUSAN

Nomor 5364/Pdt.G/2021/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXX binti XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di , Surabaya, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sandy Krishna, SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Semolowaru Tengah I/62 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 November 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 6305/kuasa/11/2021 Tanggal 03 November 2021, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXX bin XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, semula di , Surabaya, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 5364/Pdt.G/2021/PA.Sby, tanggal 03 November 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam pada tanggal 09 April 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 10 Putusan Nomor 5364/Pdt.G/2021/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.0200 /015 /III/ 2018 yang dikeluarkan oleh Kua Kec. Kenjeran Kota Surabaya.;

2. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai (satu) orang anak .; - XXX binti XXX, Lahir 09 April 2019.;

3. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di DK , Surabaya;

4. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tampak berjalan dengan rukun dan harmonis, sebenarnya Penggugat memendam perasaan tidak nyaman sejak awal tahun 2019 dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga saat ini yang sulit di damaikan yang disebabkan karena:

a. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab sebagai Kepala rumah tangga dengan tidak melakukan kewajibannya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

b. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, padahal Tergugat sudah diberi modal untuk buka Warung Kopi oleh orang tua Penggugat, namun untuk makan sehari-hari masih diberi oleh orang tua Penggugat sehingga Penggugat merasa malu dengan orang tua;

c. Tergugat mengatakan bahwa Tergugat menyesal menikahi Penggugat, sehingga membuat Penggugat sakit hati;

5. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak yang terakhir pada Januari 2021, Penggugat mengusir Tergugat setelah Tergugat mengatakan telah menyesal menikahi Penggugat, dan Tergugat keluar dari rumah hingga saat ini;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat sehingga dinyatakan (GHoib);

7. Bahwa, Penggugat pada saat awal-awal pisah ranjang sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tegugat agar dapathidup rukun

Hal. 2 dari 10 Putusan Nomor 5364/Pdt.G/2021/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara dijembatani oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil yang hingga saat ini telah berjalan kurang lebih selama 11 (sebelas) bulan. ;

8. Bahwa, Penggugat mempunyai rasa kekhawatiran atas keberadaan anak-anaknya apabila hidup bersama Tergugat berkaitan dengan kebutuhan anak-anak untuk mendapatkan kehidupan dan curahan kasih sayang seorang ibu yang layak demi masa depan yang baik bagi ;

9. Bahwa, oleh karenanya 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Penggugat dan masih dalam usia di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada perhatian dan bimbingan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar hak asuh / pemeliharaan anak yang bernama : XXX binti XXX (usia 2 tahun), berada dalam asuhan Penggugat. ;

10. Bahwa, tujuan perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebaga suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tujuan perkawinan berdasarkan undang-undang tidak terpenuhi. ;

11. Bahwa dengan adanya Gugatan Cerai ini sangat beralasan hukum berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak berlebihan agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang sesuai dengan aturan yang berlaku untuk dicatat.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat. ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro Tergugat (XXX bin XXX) terhadap Penggugat (XXX binti XXX);

Hal. 3 dari 10 Putusan Nomor 5364/Pdt.G/2021/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa hak pemeliharaan dan pendidikan 1 (satu) orang anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : XXX binti XXX (usia 2 tahun), berada dalam asuhan Penggugat. ;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil melalui media massa secara resmi dan patut maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0200 /015 /III/ 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kenjeran Surabaya yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-3);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yaitu:

1. (saksi P-1):

-.....Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat, benar Tergugat suami Penggugat terakhir membina rumah tangga di Surabaya dan dikaruniai 1 anak;

-.....Bahwa saksi tahu Tergugat suami Penggugat yang membina rumah tangga di daerah DK BL Banteng Perintis Utama, Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran Surabaya dan dikaruniai seorang anak;

Hal. 4 dari 10 Putusan Nomor 5364/Pdt.G/2021/PA.Sby.



-....Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun seperti umumnya yang berumah tangga kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaram karena pernah melihatnya;

-Bahwa menurut Penggugat penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, padahal Tergugat sudah diberi modal untuk buka Warung Kopi oleh orang tua Penggugat tetapi hasilnya tidak ada;

-.....Bahwa saksi mengetahui sejak Januari 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, perginya entah kemana tidak jelas, ditanyakan kepada keluarganya juga tidak mengetahuinya;

-.....Bahwa saksi tahu keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi hingga sekarang tidak ditemukan keberadaannya;

-.....Bahwa menurut Penggugat sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak berkirin apapun atau meninggalkan apapun yang sekiranya dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat/keluarga;

..Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh dengan baik oleh Penggugat;

-.....Bahwa saksi tahu Penggugat berkepribadian baik, taat menjalankan ajaran agama, bukan pemabuk dan tidak terlibat narkoba atau obat terlarang lainnya;

2. (saksi P-2):

-.....Bahwa saksi tidak ada hubungan kekerabatan atau persemendaan dengan Penggugat, saksi adalah Teman Penggugat;

-.....Bahwa saksi tahu Tergugat suami Penggugat yang membina rumah tangga di daerah Surabaya dan dikaruniai seorang anak;

-....Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun seperti umumnya yang berumah tangga kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaram karena pernah melihatnya;

-Bahwa menurut Penggugat penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, padahal Tergugat sudah diberi modal untuk buka Warung Kopi oleh orang tua Penggugat tetapi hasilnya tidak ada;



-.....Bahwa saksi mengetahui sejak Januari 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, perginya entah kemana tidak jelas, ditanyakan kepada keluarganya juga tidak mengetahuinya;

-.....Bahwa saksi tahu keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi hingga sekarang tidak ditemukan keberadaannya;

-.....Bahwa menurut Penggugat sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak berkirim apapun atau meninggalkan apapun yang sekiranya dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat/keluarga;

-.Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh dengan baik oleh Penggugat;

-.....Bahwa saksi tahu Penggugat berkepribadian baik, taat menjalankan ajaran agama, bukan pemabuk dan tidak terlibat narkoba atau obat terlarang lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi Sandy Krishna, SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Semolowaru Tengah I/62 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 November 2021, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,

Hal. 6 dari 10 Putusan Nomor 5364/Pdt.G/2021/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/kuasa hukumnya tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga dalam perkara ini tidak dapat dilakukan perdamaian atau mediasi sebagaimana ditetapkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 selain menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena rumah tangganya yang semula rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2019 serin terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga saat ini yang sulit di damaikan yang disebabkan karena:

1. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab sebagai Kepala rumah tangga dengan tidak melakukan kewajibannya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
2. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, padahal Tergugat sudah diberi modal untuk buka Warung Kopi oleh orang tua Penggugat, namun untuk makan sehari-hari masih diberi oleh orang tua Penggugat sehingga Penggugat merasa malu dengan orang tua;
3. Tergugat mengatakan bahwa Tergugat menyesal menikahi Penggugat, sehingga membuat Penggugat sakit hati;

Hal. 7 dari 10 Putusan Nomor 5364/Pdt.G/2021/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Januari 2021 Penggugat mengusir Tergugat setelah Tergugat mengatakan telah menyesal menikahi Penggugat, dan Tergugat keluar dari rumah hingga saat ini. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat dinilai benar apabila berdasar dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perceraian dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan walaupun Tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir menghadap sidang padahal telah dipanggil secara sah dan patut, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 terdapat petunjuk Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Surabaya sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan bukti autentik perkawinan mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, berdasarkan bukti tersebut benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 yang merupakan akta autentik kelahiran, mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan

Hal. 8 dari 10 Putusan Nomor 5364/Pdt.G/2021/PA.Sby.



sempurna, berdasarkan bukti tersebut benar XXX adalah anak pasangan suami-istri XXX dengan XXX, anak tersebut belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang **bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya berjalan seperti umumnya yang berumah tangga, baik dan rukun, tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran yang diketahui langsung oleh para saksi. Sedangkan penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak sehingga masih dibantu orangtua Penggugat berdasarkan cerita Penggugat kepada para saksi. Para saksi juga tahu sejak bulan Januari 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas didalam maupun di luar wilayah Indonesia. Keluarga telah berusaha mencarinya tetapi hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, sejak berpisah tersebut Tergugat tidak berkirim apapun atau meninggalkan apapun yang sekiranya dapat dijadikan sebagai belanja rumah tangga Penggugat dan anak-anaknya sehingga merupakan fakta;**

Menimbang, bahwa **fakta sejak Januari 2021 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui lagi alamat maupun keberadaannya memberi petunjuk sejak Januari 2021 atau sejak waktu saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri maupun suami, sudah tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu ranjang, personal care yang biasanya terjalin dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;**

Hal. 9 dari 10 Putusan Nomor 5364/Pdt.G/2021/PA.Sby.



Menimbang, bahwa keadaan di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah seperti itu adanya maka jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga ketentuan tersebut dapat dikonstituir dalam memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pemeliharaan anak, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, berdasarkan bukti P-3 benar XXX adalah anak pasangan suami-istri XXX dengan XXX, anak tersebut belum *mumayyiz*;
- Bahwa berdasarkan petunjuk dari keterangan para saksi Penggugat berkelakuan baik, bertanggung jawab, taat menjalankan ajaran agama, bukan pemabuk, tidak terlibat narkoba atau obat terlarang

Hal. 10 dari 10 Putusan Nomor 5364/Pdt.G/2021/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, anaknya selama ini diasuh dan dipelihara serta dididik dengan baik oleh Penggugat;

- Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka beralasan bagi Majelis untuk mengkonstituir Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama XXX binti XXX (usia 2 tahun);

- Bahwa walaupun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui, mengajak main-main, mencurahkan kasih sayangnya layaknya seorang ayah terhadap anak kandungnya, dan lain-lain sepanjang tidak merugikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula gugatan tidak melawan hak dan telah terbukti berdasarkan Pasal 125 HIR dapat diputus dengan verstek;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX bin XXX) terhadap Penggugat (XXX binti XXX);
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak hadlonah terhadap anak yang bernama XXX binti XXX (usia 2 tahun). Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk menemui anak tersebut, mencurahkan kasih sayang dan sebagainya seperti layaknya seorang ayah kepada anaknya sepanjang tidak merugikan anak;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1443 Hijriah oleh kami Majelis

Hal. 11 dari 10 Putusan Nomor 5364/Pdt.G/2021/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang terdiri dari Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. dan BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Ketua Majelis,

Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DINI AULIA SAFITRI, S.H. M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biay Panggilan	: Rp.	806.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	951.000,-

(sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 10 Putusan Nomor 5364/Pdt.G/2021/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)